



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 860 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR NOMOR 853 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
PELAKSANAAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE SERTA IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK
BAGI PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 853 Tahun 2024, telah ditetapkan pelaksanaan fasilitasi bahan kampanye dan alat peraga kampanye serta iklan media massa cetak dan elektronik bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, sebagai implementasi ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian diktum KEDUA dan Lampiran Keputusan yaitu berkenaan dengan Jenis dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, serta penyebutan urutan diktum KESEPULUH pada diktum terakhir yang telah ditetapkan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 853 Tahun 2024;

- c. bahwa untuk kepastian hukum penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Fasilitas Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye serta Iklan Media Massa Cetak dan Elektronik bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 ...

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 852 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Fasilitas Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye serta Iklan Media Massa Cetak dan Elektronik bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 853 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK BAGI PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Mengubah Jenis dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 853 Tahun 2024 menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mengubah penyebutan urutan diktum terakhir dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 853 Tahun 2024 semula KESEPULUH menjadi KESEBELAS.

KETIGA : Segala ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 853 Tahun 2024 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong

pada tanggal 03 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



RONI KRUMAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 860 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR NOMOR 853 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN
FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE SERTA IKLAN MEDIA
MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK BAGI
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK
TIMUR TAHUN 2024

JENIS, SPESIFIKASI, JUMLAH SERTA UKURAN BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN
ELEKTRONIK YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR BAGI
BAGI 5 (LIMA) PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

I. Jenis Fasilitas Kampanye

1. Bahan Kampanye

- a. Selebaran
- b. Brosur
- c. Pamflet
- d. Poster

2. Alat Peraga Kampanye

- a. Reklame
- b. Sepanduk
- c. Umbul-Umbul

3. Iklan Media Massa

- a. Media Massa Cetak
- b. Media Massa Elektronik (TV dan Radio)

II. Spesifikasi

1. Spesifikasi Bahan Kampanye

a. Selebaran

- 1) Ukuran : A4

- 2) Bahan : Kertas HVS, min 80 gram
- 3) Cetakannya : *Fullcolour* 1 muka (1/0)
- b. Brosur
 - 1) Ukuran : A4
 - 2) Bahan : Kertas HVS, min 80 gram
 - 3) Cetakannya : *Fullcolour* 1 muka (1/0)
- c. Pamflet
 - 1) Ukuran : A4
 - 2) Bahan : Kertas HVS, min 80 gram
 - 3) Cetakannya : *Fullcolour* 1 muka (1/0)
- d. Poster
 - 1) Ukuran : A2
 - 2) Bahan : *Art Carton* min 200 gram/*Art Paper* min 150 gr
 - 3) Cetakannya : *Fullcolour* 1 muka (1/0)

2. Spesifikasi Alat Peraga Kampanye

- a. Reklame :
 - 1) Papan Reklame : Besi/kayu atau bahan lain berfungsi setara
 - 2) Rangka : Besi/kayu/bahan lain berfungsi setara
 - 3) Ukuran : Maksimal 5 x 10 m
 - 4) Bahan kanvas : vinyl min 300 gr
 - 5) Cetakannya : *Fullcolour* 1 muka (1/0)
- b. Sepanduk :
 - 1) Ukutran : Maksimal 1 x 4 m
 - 2) Bahan : Vinyl min 300 gr
 - 3) Cetakannya : *fullcolour* 1 muka (1/0)
- c. Umbul-Umbul :
 - 1) Ukutran : Maksimal 0,6 x 3 m
 - 2) Bahan : Kain satin/kain TC/kain peles/kain parasut super

3. Spesifikasi Iklan Media Massa

- a. Iklan Media Massa Cetak
 - ¼ halaman koran/paket
- b. Iklan Media Massa Elektronik
 - 1) Iklan Media Massa Elektronik Televisi

Durasi spot iklan 30 detik

2) Iklan Media Massa Elektronik Radio

Durasi spot iklan 60 detik

III. Jumlah *)

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Bahan Kampanye | |
| a. Selebaran | Sebanyak 1.270 buah |
| b. Brosur | Sebanyak 1.270 buah |
| c. Pamflet | Sebanyak 1.270 buah |
| d. Poster | Sebanyak 1.270 buah |
| 2. Alat Peraga Kampanye | |
| a. Reklame | Sebanyak 5 Papan Reklame |
| b. Sepanduk | Sebanyak 1.270 buah |
| c. Umbul-Umbul | Sebanyak 1.270 buah |
| 3. Iklan Media Massa | |
| a. Iklan Media Massa Cetak | Sebanyak 30 paket |
| b. Iklan Media Massa Elektronik | Sebanyak 28 paket |
| c. Iklan Media Massa Elektronik (Radio) | Sebanyak 280 spot |

*) Keterangan : Diperuntukkan bagi semua Pasangan Calon.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

